

**EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
(PPN) PADA PT TELAGA KAUTSAR BIOSUGERY  
DI SIDOARJO TAHUN 2019**

**Sifatul Jannah<sup>1\*)</sup>**

*Email: sisifa.tull@gmail.com*

**Miftahol Horri<sup>2</sup>**

<sup>1,2)</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk Mengevaluasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Telaga Kautsar Biosugery di Sidoarjo Tahun 2019. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dari hasil dokumentasi Faktur Pajak, Daftar pembelian barang kena pajak (BKP) dan Daftar pembelian barang kena pajak (BKP) dan pencatatannya oleh bagian Tax dan Finance. Data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. PT Telaga Biosugery merupakan agen / distributor / sub distributor di daerah regional Jawa Timur atas barang / peralatan kesehatan. PT Telaga Kautsar Biosugery berdiri pada tanggal 23 Juni 2016 berlokasi di Perumahan Gading Fajar Blok 1 B-2 No.18 Sidoarjo. PT Telaga Kautsar Biosugery telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib memungut PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telaga Kautsar Biosugery menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Harga Jual Produk dan tarif PPN sebesar 10%, hal ini sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Penerapan PPN Keluaran dan PPN Masukan yang digunakan sebagai perhitungan PPN sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Penerapan atas pencatatan PPN yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan tetapi dalam pencatatannya masih terdapat kesalahan.

**Kata Kunci:** Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, Tarif Pajak, Undang – Undang Perpajakan

**ABSTRACT**

*This research was conducted to evaluate the application of value added tax (PPN) at PT Telaga Kautsar Biosugery in Sidoarjo in 2019. The type of data used by the author in this writer is secondary data from the results of tax invoice documentation, taxable goods purchase list (BKP) and taxable goods purchase list (BKP) and their recording by the Tax and Finance section. The data were analyzed using descriptive qualitative methods. PT Telaga Biosugery is an agent / distributor / sub distributor in the East Java region for medical goods / equipment. PT Telaga Kautsar Biosugery was established on June 23, 2016, located at Gading Fajar Housing Blok 1 B-2 No.18 Sidoarjo. PT Telaga Kautsar Biosugery has been confirmed as a Taxable Entrepreneur (PKP) so it is obliged to collect VAT. If the company makes a purchase of taxable goods (BKP), then the value added tax (VAT) is applied to the input of the tax base (DPP) of the goods. Conversely, if this company sells these goods, then the company has the right to collect the output Value Added Tax (VAT) on the Taxable Goods (BKP). The results showed that PT Telaga Kautsar Biosugery*

*uses a basic tax imposition based on the product selling price and a VAT rate of 10%, this is in accordance with the tax law. The implementation of Output VAT and Input VAT which are used as VAT calculations are in accordance with the taxation law. The application of VAT records carried out by the company is in accordance with the taxation law but in the recording there are still errors.*

**Keywords:** *Accounting for Value Added Tax, Tax Rates, Taxation Laws*

## **I. LATAR BELAKANG**

Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi saat ini di Indonesia dan semakin bertambahnya jumlah penduduk bangsa Indonesia. Maka, harus diiringi dengan peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mencapai pembangunan yang adil dan merata yaitu dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri khususnya dari dalam yaitu berupa pajak.

Pajak merupakan penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai proses pembangunan Negara, karena pentingnya kita membayar pajak demi kebaikan bersama dan kepentingan bersama pula. Sebagai warga negara yang baik dan benar hendaknya membayar pajak dengan tepat waktu dan tidak merekayasa hasil pajak atau mengurangi jumlah pajak kita. Untuk orang pribadi yang mempunyai mobil mewah pun harus membayar pajak. Kantor pemerintahan yang mempunyai mobil dinas yang biasanya digunakan untuk dinas luar atau untuk keperluan lainnya, juga dikenakan pajak yang nanti retribusinya untuk masyarakat dan untuk pembangunan fasilitas umum. Hasil dari pembayaran pajak yang kita bayarkan pun akan kita nikmati bersama sebagai masyarakat. Pengadaan merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan untuk pembangunan dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah di bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak selain diupayakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, dapat juga diperoleh dari tulang punggung self assessment system, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Sejalan dengan pemikiran bahwa salah satu sumber penerimaan negara yang berupa pajak perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan nasional agar dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang tercermin dalam kepatuhan membayar pajak.

Dalam perkembangannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan pajak tidak langsung contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) memegang peranan yang lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dilihat dari sudut pandang keadilan, namun jika dilihat dari fleksibilitas kecendrungan peningkatan

penerimaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut disebabkan karena tidak semua orang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan (PPh) hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN, dengan kata lain sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP, tetapi secara tidak langsung orang tersebut tetap terkena PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak yang berhak memungut PPN dan nantinya PPN tersebut akan disetorkan ke kas Negara dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) pada batas waktu akhir bulan berikutnya sesuai dengan yang tertulis pada ayat 15 A ayat 1 UU Nomor.42 Tahun 2009 .

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dengan tarif umum 10% dari DPP. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Adiansyah (2018) Tarif yang digunakan untuk menghitung PPN terhutang yaitu 10% dari Harga Jual BKP, selain PKP (Pengusaha Kena Pajak) PPN juga dapat dipungut oleh Bendaharawan Negara , menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewanti Putri Effendi (2016) Pemungutan PPN oleh bendaharawan mekanisme pemungutannya hampir sama dengan yang dilakukan oleh PKP sebelumnya yaitu menggunakan Tarif 10% untuk perhitungannya, perbedaannya yaitu pada saat rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi “02”

PT Telaga Biosugery merupakan agen / distributor / sub distributor di daerah regional Jawa Timur atas barang / peralatan kesehatan sebagai berikut: 1. Peralatan *Emergency* ( *Prehospital, Emergency Equipment, Disaster Evacuation*); 2. *Surgery* (Benang bedah steril dan perbaikan *endoscopy*) ; 3. Mesin Instalasi Laundry ; 4. Lain – lain (Linen dan peralatan gizi). PT Telaga Kautsar Biosugery berdiri pada tanggal 23 Juni 2016 berlokasi di Perumahan Gading Fajar Blok 1 B-2 No.18 Sidoarjo, sesuai Akta Notaris Herru Pramudiarama, S .H., M. Kn Nomor 7 pada Tanggal 23 Juni 2016 dan legalitas IPAK Depkes RI No. FK.01.01/VI/316/2017 tanggal 20 Juni 2017.

PT Telaga Kautsar Biosugery telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib memungut PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka di kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak Masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang telah di

pungut. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa tahun Pajak berikutnya.

Setelah melaporkan Badan Usahnya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kewajiban selanjutnya perusahaan wajib melakukan penerapan pencatatan Pajak pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas BKP atau JKP dari bidang usaha yang nantinya akan disetorkan ke Kas Negara. Dalam hal pemungutan PPN yang terutang, perlu diketahui tentang jumlah PPN terutang yang dipungut sesuai dengan tarif PPN yang berlaku, saat dan tempat pajak terutang, faktur pajak masukan dan keluaran, serta mekanisme pengkreditannya.

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi perusahaan berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya harus di setorkan ke Kas Negara. Pajak juga berguna bagi Negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam prosedur perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilakukan PT. Telaga Kautsar Biosugery dalam pencatatan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku.

Masalah yang ada pada PT. Telaga Kautsar Biosugery adalah masalah pada pencatatan pajak masukan yaitu Faktur Pajak Masukan diterima tidak di masa periode pembelian tetapi pada periode berikutnya. Akan tetapi perusahaan mencatat Faktur Pajak Masukan pada periode pembelian Sehingga pajak masukan menjadi lebih tinggi pada masa periode pembelian dan Faktur Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis termotivasi untuk mengevaluasi dan membahas masalah ini dalam skripsi yang berjudul “EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. TELAGA KAUTSAR BIOSUGERY DI SIDOARJO TAHUN 2019.”

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Perpajakan

Pengertian akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) “Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Fungsi akuntansi pajak sebagai berikut:

1. Sebagai pelindung hak penerimaan negara
2. Sebagai media perencanaan dan pembuatan strategi pajak
3. Sebagai alat analisis dan prediksi tentang potensi pajak perusahaan pada masa mendatang
4. Sebagai cara penerapan perilaku akuntansi atas kejadian perpajakan
5. Sebagai bahan evaluasi
6. Sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran pajak kepada wajib pajak

### Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Pemerintah. Dalam

penerapannya, Badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN

Mardiasmo (2009: 269) pajak penjualan mempunyai kelemahan yaitu:

- a. Adanya pajak ganda.
- b. Macam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan.
- c. Tidak mendorong ekspor.
- d. Belum dapat mengatasi penyeludupan.

Sedangkan pajak pertambahan nilai (PPN) mempunyai kelebihan yaitu :

- a. Menghilangkan pajak ganda.
- b. Menggunakan tarif tunggal sehingga mudah pelaksanaannya.
- c. Netral dalam persaingan dalam negeri, perdagangan nasional. Netral pola konsumsi dan mendorong ekspor.

### **Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Resmi (2011:5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak -pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Kena Pajak (PKP), dimana PPN dipungut oleh PKP dalam hal:
  - a. PKP melakukan penyerahan BKP
  - b. PKP melakukan penyerahan JKP
  - c. PKP melakukan ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

### **Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru. UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

## **III. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2010: 6) menjelaskan bahwa penelitian

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Selanjutnya dilihat dari penyajian datanya, penelitian menggunakan metode deskriptif. Menurut Arikunto (2005: 310), metode deskriptif adalah penelitian yang mengukur dan menggambarkan tentang suatu fenomena sosial tertentu dengan cara menghimpun fakta, tetapi tanpa melakukan pengujian hipotesis. Studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. (Sekaran: 2009: 68). Sesuai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta maupun karakteristik suatu objek dan subjek yang diteliti dengan tepat.

### **Jenis Dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang telah diolah perusahaan atau instansi terkait dalam bentuk dokumen-dokumen.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari PT. Telaga Kautsar Biosugery mengenai Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Masukan dan Pajak keluaran.

### **Motode Analisis**

Langkah-langkah teknik analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang diperoleh pada saat melakukan wawancara dengan bagian finacedimana terdapat pencatatan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan disetor ke kas Negara.
2. Mengevaluasi penerapan PPN yang dilakukan perusahaan.
3. Membandingkan evaluasi data dengan UU perpajakan yang berlaku.
4. Menyimpulkan hasil evaluasi antara penelitian yang diperoleh dari PT. Telaga Kautsar Biosugery dengan penerapan pencatatan PPN berdasarkan UU perpajakan yang berlaku.
5. Memberikan kesimpulan dari penelitian dan memberikan saran-saran yang bersifat membangun untuk perusahaan.

### **Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Telaga Kautsar Biosugery di Sidoarjo.**

PT Telaga Kautsar Biosugery melakukan penyerahan BKP, dengan penjualan sebesar Rp.25.000.000 (exclude) dari PT Alpen Agung raya, maka perhitungannya sebagai berikut:

DPP : Rp 25.000.000  
PPN Keluaran : Rp 2.500.000  
(10% x Rp 25.000.000)

PT Telaga Kautsar Biosugery melakukan pembelian BKP, kepada PT Alfa

Medika Nusantara sebesar Rp 55.000.000 (Exclude), maka perhitungannya sebagai berikut:

DPP : Rp 55.000.000  
 PPN Masukan : Rp 5.500.000  
 (10% x Rp 55.000.000)

**Daftar penjualan dan pembelian PT. Telaga Kautsar Biosugery**

**Tabel 1:  
 Daftar penjualan PT Telaga Kautsar Biosugery**

<b>Bulan</b>	<b>DPP</b>	<b>PPN</b>
Januari	281.000.000	28.100.000
Februari		
Maret		
April	6.809.092	680.909
Mei	74.625.455	7.462.546
Juni	153.010.000	15.301.000
Juli		
Agustus		
September	66.300.000	6.630.000
Oktober	200.000.000	20.000.000
November	410.290.909	41.029.091
Desember	181.600.000	18.160.000
<b>Total</b>	<b>1.373.635.456</b>	<b>137.363.546</b>

Sumber Data : PT Telaga Kautsar Biosugery  
 (Data diolah)

**Tabel 2:  
 Daftar pembelian PT. Telaga Kautsar Biosugery**

<b>Bulan</b>	<b>DPP</b>	<b>PPN</b>
Januari		
Februari	236.460.571	23.646.057
Maret		
April		
Mei		
Juni		
Juli		
Agustus	2.622.825	262.283
September		
Oktober	825.850	82.585
November	19.115.267	1.911.527
Desember	77.147.941	7.714.794
<b>Total</b>	<b>336.172.184</b>	<b>33.617.218</b>

Sumber Data : PT Telaga Kautsar Biosugery  
 (Data diolah)

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Evaluasi Atas Pemungutan PPN Keluaran**

Dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP), PT Telaga Kautsar Biosugery menerbitkan faktur Pajak Standar sebagai bukti pemungutan pajak yang di buat dan di sertakan pada saat pengiriman BKP dan atau JKP tersebut ke pelanggan. Atas penerbitan Faktur Pajak ini harus di tandatangani oleh Direktur Perusahaan, Apabila ada pelanggan baru yang melakukan pemesanan pada perusahaan, perusahaan menanyakan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) pelanggan baru tersebut kemudian disimpan dalam file perusahaan untuk di gunakan pada transaksi – transaksiselanjutnya.

Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh PT Telaga Kautsar Biosugery dapat di golongan menjadi:

- a. Penjualan Tunai, faktur Pajaknya di buat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat penyerahan BKP dan atauJKP.
- b. Penjualan Kredit yang lebih dari 30 hari, Faktur Pajaknya di buat saat di terbitkan invoice yang akan di sertakan pada saat pengiriman BKP dan paling lambat di lunasi satu bulan kemudian. Faktur Pajak Standar PT Telaga Kautsar Biosugery di buat sebanyak 3 rangkap yaitu:
  - a) Lembar ke-1 : Untuk penerima atau pembeli BKP dan atau JKP
  - b) Lembar ke-2 : Untuk PT Telaga Kautsar Biosugery penjual BKP atau JKP
  - c) Lembar ke-3 : Untuk arsip

Pada saat menerima Uang muka (advancepayment) PT Telaga Kautsar Biosugery tidak mengakui PPN yang terutang karena di anggap belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP). Hal ini disebabkan karena faktur pajak seharusnya dibuat pada terjadinya pembayaran diterima.

##### **Evaluasi Atas Pemungutan PPN Masukan**

Berdasarkan atas pencatatan PPN pada PT Telaga Kautsar Biosugery dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang ditemui dapat diketahui pada pencatatan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, penghitungan PPN pada PT Telaga Kautsar Biosugery sudah sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yaitu dengan Tarif 10% dari DPP Namun Pada bulan Desember ada kesalahan pada pencatatan jurnal transaksi penjualan mengenai pengakuan PPN Masukan.
2. Pada Setiap akhir bulan PT Telaga Kautsar Biosugery membuat jurnal Penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN sedangkan apabila Pajak masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran.
3. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran PT Telaga Kautsar Biosugery selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan.
4. Faktur – faktur pajak yang dimiliki oleh perusahaan telah di simpan dengan rapi, sehingga memudahkan untuk penyeteroran dan pelaporan PPN.

Hasil penelitian ini menemukan data bahwa pencatatan PPN pada PT Telaga Kautsar Biosugery pada bulan Januari 2019 sampai Desember 2019 telah sesuai dengan peraturan UU PPN No. 42 Tahun 2009. Pencatatan tersebut telah peneliti sajikan dalam bentuk tabel yang dijabarkan setiap bulan mulai dari bulan Januari 2019 sampai Desember 2019 sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh PT Telaga Kautsar Biosugery. Akan tetapi pada bulan Desember 2019, PT Telaga Kautsar Biosugery melakukan kesalahan dalam pencatatan jurnal pajak masukan.pada bulan Desember 2019, PT Telaga Kautsar Biosugery melakukan pembelian atas barang dagangan namun dalam penerimaan barang tidak bersamaan dengan penerimaan faktur pajak tetapi pihak perusahaan tetap melakukan penjurnalan di periode pembelian.Oleh karena itu, peneliti menyajikan tabel pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh PT Telaga Kautsar Biosugery sebagai berikut:

Pada bulan Desember 2019 ada transaksi pembelian barang dagang dari PT Asia Indotama sebesar Rp 19,090,908 . barang dagang tersebut diterima pada tanggal 30 Desember 2019 , Faktur Pajak Masukan masih belum diterima tetapi sudah diakui sebagai pajak masukan oleh perusahaan, Sehingga pajak masukan menjadi lebih tinggi pada masa periode pembelian dan Faktur Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.

Berikut pencatatannya : Penjurnalan transaksi tanggal 30 Desember 2019, sebagai berikut :

**Tabel 3:**  
**Jurnal Menurut Perusahaan**

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
30/12/2019	Pembelian	19.090.908	
	PPN Masukan	1.909.091	
	Hutang dagang		20.999.999

**Tabel 4:**  
**Jurnal Yang Seharusnya**

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
30/12/2019	Pembelian	19.090.908	
	Belum difakturkn	1.909.091	
	Hutang dagang		20.999.999

**Tabel 5:**  
**Jurnal Koreksinya Sebagai Berikut:**

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit
30/12/ 2019	PPN masukan yang belum difakturkan	1.909.091	
	PPN Masukan		1.909.091

Sehingga tabel pembelian PT Telaga Kautsar Biosugeryseharus sebagai berikut:

**Tabel 6:**  
**Daftar pembelian PT. Telaga Kautsar Biosugery**

Bulan	DPP	PPN
Januari		
Febuari	236.460.571	23.646.057
Maret		
April		
Mei		
Juni		
Juli		
Agustus	2.622.825	262.283
September		
Oktober	825.850	82.585
November	19.115.267	1.911.527
Desember	77.147.941	5.805.703
<b>Total</b>	<b>336.172.184</b>	<b>31.708.128</b>

## V. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil evaluasi dan pembahasan atas penerapan PPN pada PT Telaga Kautsar Biosugery dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PT Telaga Biosugery merupakan agen / distributor / sub distributor di daerah regional Jawa Timur atas barang / peralatan Kesehatan sebagai berikut:Peralatan Emergency ( Pre hospital, Emergency Equipment, disasterevacuation); 2. Surgery (Benang bedah steril dan perbaikan endoscopy) ; 3. Mesin Instalasi Laundry ; 4. Lain – lain (Linen dan peralatan gizi).
2. PT Telaga Kautsar Biosugery telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) sehingga PT Telaga Kautsar Biosugery wajib dipungut atau memungut PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Permasalahan yang dialami pada perusahaan yaitu Faktur Pajak Masukan tidak diterima di masa periode pembelian tetapi pada periode berikutnya. Faktur Pajak Masukan yang diterima pada periode desember 2019 sebesar

Rp 5,805,703 Akan tetapi perusahaan mencatat Pajak Masukan pada periode pembelian sebesar Rp 7,714,794 Sehingga pajak masukan menjadi lebih tinggi pada masa periode pembelian dan Faktur Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan.

4. Dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perusahaan sudah memperhitungkan dengan benar dan telah sesuai dengan UU Perpajakan No.42 Tahun 2009 yaitu perhitungan dengan tarif 10% dari DPP

#### **Keterbatasan Dan Saran**

1. Diharapkan PT Telaga Kautsar Biosugery dapat mempertahankan dalam penerapan perhitungan PPN sesuai dengan UU perpajakan No.42 Tahun 2009 dengan Tarif 10% dari DPP.
2. Diharapkan PT Telaga Kautsar Biosugery untuk mengarsipkannya data PPN dengan baik dan benar sehingga tidak ada terjadi kekeliruan dalam pencatatan maupun penghitungannya PPNnya.
3. Diharapkan PT Telaga Kautsar Biosugery lebih memperhatikan lagi dalam melakukan penjurnalan transaksi pembelian BKP/JKP , untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam pencatatan pajak masukan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dari pihak intern maupun pihak ekstern.
4. Diharapkan PT Telaga Kautsar Biosugery melaporkan kewajiban perpajakan berupa SPT Masa PPN tepat waktu, sehingga tidak ada keterlambatannya dan menghindari sanksi yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiansyah, L. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada CV X di Sidoarjo. Sidoarjo.
- Effendy, D. P. (2016). Analilis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Oleh Bendaharawan Pemerintahan (Studi kasus pada kantor keuangan korem 131/ Santiago). Sidoarjo.
- Whaskita, S. (2013). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Indoprima Gemilang . Surabaya.
- Waluyo 2011, Perpajakan Indonesia Buku I Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.
- Azhari, M. D. (2017). Analisi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT INDOFOOD PRITOLAY MAKMURTBK Cabang Medan. Medan. (Diakses Tanggal 02 April2020, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/8480/1/138330033.pdf>)
- Selviana. (2012). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Kesuma Agung Mandiri Palembang. Palembang. (Diakses Tanggal 15 April 2020, <http://eprints.mdp.ac.id/1116/1/62JURNAL%20ILMIAH.pdf> )
- Lalujan, C. R. (2013). ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. AGUNG UTARA SAKTI MANADO. Manado. (Diakses Tanggal 31 Mei 2020, <https://media.neliti.com/media/publications/1537-ID-analisis-penerapanpajakpertambahan-nilai-pada-pt-agung-utara-sakti-manado.pdf>)

<http://www.digilib.uwp.ac.id/digilib/files/disk1/2/--santiwhask-75-1-01200000-a.pdf> (Diakses Tanggal 20 Juni 2020)  
<https://www.linovhr.com/tugas-direktur-utama>

UU Perpajakan No. 42 Tahun 2009. Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

[www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)